

PENDIDIKAN - PENYELENGGARAAN

2013

PERDA NO.1, LD.2013/NO.1, 7 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- ABSTRAK :
- bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka melaksanakan sistem pendidikan yang menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Magelang;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
 - Menerangkan tentang dasar, fungsi, dan tujuan, visi dan misi, ruang lingkup, hak dan kewajiban, pendirian, perubahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan, pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan berbasis keunggulan lokal, pendidik dan tenaga kependidikan, kepala sekolah, sarana dan prasarana, pendanaan pendidikan, peran serta masyarakat, penjaminan mutu pendidikan, penerimaan peserta didik baru, evaluasi dan akreditasi, kerjasama, pengawasan, sanksi administratif, ketentuan pidana ;
- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013;
 - Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.